

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian di atas tentang tanah ulayat mulai dari sejarah tanah, latar belakang penggunaan tanah dan pertentangan yang terjadi dalam masyarakat hukum adat yang disebabkan masyarakat hukum adat pada marga Simamora di desa Saitnihuta, dusun Jungkang.

1. Tanah ulayat yang dikuasai dan dikelola marga Simamora di desa Saitnihuta hingga saat ini ialah tanah ulayat yang diwariskan dari simamora generasi ke IX (*Ompung Sanga Raja Simamora*). Sebagian tanah ulayat yang dulunya status tanah ulayat, sekarang telah diakui sebagai hak pribadi atau hak individu setelah dibagi oleh masyarakat hukum adat.
2. Tanah ulayat yang bertentangan saat ini ialah tanah ulayat yang belum dibagi oleh masyarakat hukum adat. Pertentangan tanah ulayat di desa Saitnihuta karena adanya individu yang beranggapan hak dan wewenangnya sama dengan masyarakat hukum adat lainnya tanpa memperhitungkan hukum adat yang ada. Tindakan individu tersebut menimbulkan kesimpangsiuran aturan adat, sebagaimana Sebagian masyarakat hukum adat lainnya tidak terima dengan tindakan tersebut sehingga masyarakat hukum adat lainnya merasa mempunyai hak dan wewenang yang sama dengan individu tersebut sehingga ingin melakukan hal yang sama, dan hal tersebut melemahkan hukum adat yang ada dalam masyarakat hukum adat yang ada pada marga Simamora di desa Saitnihuta, dusun Jungkang.

Akan tetapi Sebagian juga masyarakat hukum adat yang menegur dan melakukan teguran terhadap individu tersebut supaya mengindahkan hukum adat yang ada secara lisan. Akan tetapi tidak adanya hukum adat yang tertulis melemahkan hukum adat, tokoh adat dan masyarakat hukum adat lainnya yang menegur individu yang menyimpang tersebut. Hal tersebut salah satu factor yang menyebabkan pertentangan yang ada pada marga Simamora di desa Saitnihuta, di dusun Jungkang tidak ada solusi dan jalan keluarnya hingga saat ini dan masih bertentangan.

3. Pertentangan yang disebabkan tanah ulayat pada marga Simamora di desa Saitnihuta, dusun Jungkang tersebut tidak hanya berdampak dalam perubahan sosial saja, melainkan menyebabkan perubahan dalam adat istiadat, sebagaimana masyarakat hukum adat marga Simamora di desa Saitnihuta, dusun Jungkang dalam pesta adat melakukan *mangulosi* (memberi ulos) secara terpisah dari teman satu marganya (*dongan tubu*), dari sebelumnya yang bersama-sama.
4. Pada masyarakat hukum adat marga Simamora, dusun jungkang, desa Saitnihuta, Kepemilikan tanah ulayat telah diakui secara sah oleh masyarakat hukum adat dan pemerintah menjadi milik pribadi.
5. Resolusi pertentangan tanah yang biasanya terjadi di desa Saitnihuta ialah diselesaikan secara kekeluargaan, sebagaimana kedua belah pihak yang berkonflik menunjuk salah seorang masyarakat hukum adat yang bisa dipercayai membuat keputusan yang sah dan adil dalam menyelesaikan pertentangan tersebut. Akan tetapi dalam kasus pertentangan pada

penelitian ini, yaitu pertentangan individu dengan kelompok hukum adatnya sendiri belum ada penyelesaian hingga saat ini, sebagaimana individu tersebut masih bersih keras untuk menggunakan tanah ulayat tersebut untuk kepentingan pribadinya.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Masyarakat hukum adat membuat aturan tertulis dan jelas mengenai penggunaan tanah ulayat di desa Saitniuta pada marga Simamora.
2. Dalam pembagian tanah ulayat, masyarakat hukum adat membuat Batasan-batasan tanah yang jelas dan tertulis, dan dipegang oleh tokoh adat. Sebagaimana hal ini bertujuan sebagai bukti dalam menyelesaikan pertentangan tanah ulayat lebih mudah.
3. Aturan-aturan tertulis tentang penggunaan tanah ulayat di desa Saitnihuta disosialisasikan kepada masyarakat hukum adat dan diajarkan ke generasi berikutnya, supaya mengetahui latar belakang tanah dan penggunaannya, dan tidak menimbulkan kesimpang-siuran dan konflik bagi generasi berikutnya.